



KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK
Nomor W16-U10/ 67 /KPN/SK/I/2021
Nomor W16-A7/ 54 /HK.05/I/2021

TENTANG
RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN/
PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI NANGA BULIK DAN PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK

KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK

- Membaca**
- : 1. Pasal 145 RBg, Pasal 718 RBg dan Pasal 1404 – 1412 KUH Perdata (BW), serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang berkaitan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksana Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.
- Menimbang**
1. Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama mempunyai wilayah hukum yang sama yakni wilayah Pemerintahan Kabupaten Lamandau;
2. Untuk menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/ pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik, perlu dibuat Keputusan Bersama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/ pemberitahuan;

Mengingat

1. Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggungjawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
3. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/46/I/HUK/2020 Tentang Standar Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Harga Satuan Pembangunan Bangunan Dan Harga Satuan Barang/Jasa (HSBJ) Gedung Negara (HSGBN) Kabupaten Lamandau Semester Pertama Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

Pertama

Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik tentang radius wilayah dan besaran biaya panggilan /pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Dan Pengadilan Agama Nanga Bulik

Kedua

Radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga

Biaya panggilan dan pemberitahuan pihak yang berdomisili atau berternpat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Agama Nanga Bulik besarananya ditetapkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama seternpat, sedangkan panggilan dan pemberitahuan yang dilaksanakan melalui mass media untuk pihak yang alamat/ tempat tinggalnya tidak jelas, besarananya ditetapkan berdasarkan jenis mass media yang akan digunakan;

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK

WISNU KRISTIYANTO, SH.,M.H
NIP. 19770622 200112 1 002

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 15 Januari 2021



KETUA PENGADILAN AGAMA
NANGA BULIK

HAIRIL ANWAR, S.Ag..
NIP. 19770216 200502 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, di Palangka Raya;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, di Palangka Raya;
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah;
4. Ketua Pengadilan Agama se-kalimantan Tengah .

KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK

Nomor : W.16-U10/67/KPN/SK/I/2021

Nomor : W.16-A7/54/HK.05/I/2021

TENTANG

RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN

DALAM WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK DAN PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK


N0	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BULIK	Kel. Nanga Bulik Desa Kujan Desa Bumi Agung Desa Sumber Mulya Desa Bukit Indah Desa Arga Mulya Desa Bunut Desa Sungai Mentawa Desa Guci Desa Batu Kotam Desa Beruta Desa Tamiang Desa Perigi Raya Desa Nanga Pamalontian Desa Liku Mulya Sakti	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-	Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II Radius II Radius II Radius II Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III
2	SEMATU JAYA	Desa Purwareja Desa Jangkar Prima Desa Bina Bakti Desa Tri Tunggal Desa Wonorejo Desa Mekar Mulya Desa Batu Hambawang Desa Rimba Jaya	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 225.000,-	Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II
3	BULIK TIMUR	Desa Sepondam Desa Bukit Jaya Desa Toka Desa Pedongatan Desa Nanga Palikodan Desa Nanga Koring Desa Nuangan Desa Merambang Desa Batu Tunggal Desa Suka Maju Desa Sungkup Desa Nanga Kemujan	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-	Radius Sulit Radius Sulit
4	MENTHOBI RAYA	Desa Bukit Raya Desa Bukit Makmur Desa Bukit Harum Desa Sumber Jaya Desa Melata	Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,-	Radius III Radius III Radius III Radius III Radius Sulit

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 15 Januari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK

WISNU KRISTIYANTO, SH.,M.H
NIP. 19770622 200112 1 002



KETUA PENGADILAN AGAMA
NANGA BULIK

HAIRIL ANWAR, S.Ag..
NIP. 19770216 200502 1 0023